



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NO : 700/1240/W.I/2024
TANGGAL : 19 Juli 2024**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/16 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 865/250/W.I/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Penugasan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/250/TU/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja yang berorientasi pada hasil. Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara *self assesment*, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja, serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem

self assesment memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang objektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian yang *inherent* dengan penerapan SAKIP.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Menilai penerapan SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Memeringkatkan berdasarkan nilai hasil Evaluasi SAKIP;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Evaluasi

1. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 termasuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 28 Juni 2024;
3. Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdiri dari:
 - a. ENDAH RATNAWATI, SE, MM : Pengendali Mutu
 - b. PATMI SUGIARTI, SE : Pengendali Teknis
 - c. ANNISA AYU ADDIANA, S.STP, MM : Ketua Tim
 - d. ACHDIAR MOH SYAIFUL, SH, MM : Anggota
 - e. RENI HERMANDARI, SE : Anggota
 - f. ADITYA TEGUH WICAKSANA, S.STP : Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Evaluasi AKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Internal;
2. Evaluasi AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah menggunakan teknik *criteria referenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta objektif dan *professional judgement* berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan *best practice* dan *common sense* yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara Nasional/Internasional;
4. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

G. Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kas daerah, dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kas daerah, dan aset daerah;

3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kas daerah, dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah daerah di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kas daerah, dan aset daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Akuntansi;
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
6. Bidang Aset Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sampai berakhirnya tanggal penugasan sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut
1	Menyusun Pohon Kinerja mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Dalam Proses
2	Menggugah seluruh dokumen Perencanaan maupun dokumen-dokumen lain terkait Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam <i>dashboard</i> PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta memastikan keseluruhan dokumen yang dipublikasi telah sesuai. Hasil Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar serta dimanfaatkan dalam pemberian <i>reward</i> baik untuk unit kerja maupun kinerja individu Instansi Pemerintah	Dalam Proses

No.	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut
3	Menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (Renja dan PK). Dokumen LKjIP pada Bab III agar dijelaskan analisis/kajian efisiensi yang menjelaskan atas penggunaan sumber daya (keuangan) dalam mencapai kinerja	Selesai
4	Menyusun Pakta Integritas sampai dengan level pelaksana. Dokumen LKjIP Bab III agar mencantumkan hasil analisis capaian kinerja	Selesai
5	Menerapkan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> tidak hanya berdasarkan akumulasi waktu kerja, namun berdasarkan kinerja pegawai	Selesai
6	Menyusun dokumen LKjIP sesuai dengan surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/6 tanggal 4 Januari 2023, tentang penyusunan LKjIP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 224	Selesai

II. HASIL EVALUASI

A. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 22,80 dengan bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia nilai 6,00 dengan bobot sebesar 6,00. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) nilai 6,30 dengan bobot 9,00, serta Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan nilai 10,50 dengan bobot 15,00.

Hasil penilaian Perencanaan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub komponen dokumen Perencanaan telah tersedia.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki dokumen Perencanaan jangka menengah dan pendek yang sesuai dengan pedoman penyusunan dan dilengkapi perencanaan aktivitas dan anggaran yang mendukung kinerja.

2. Sub komponen dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Dokumen Perencanaan Kinerja selama lima tahun terakhir telah diformalkan dan dipublikasikan melalui *website* Perangkat Daerah. Indikator kinerja telah terukur, berkelanjutan dan berkesinambungan di setiap level jabatan sesuai proses bisnis dan *cascading* di setiap level dan unit. Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan dalam Perencanaan Kinerja dengan membuat Indikator Kinerja Individu (IKI), namun masih terdapat perbedaan pada rumusan, target, dan realisasi antara dokumen Perencanaan dengan *e-controlling* kinerja.

3. Sub komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Perencanaan Kinerja telah memiliki rencana aksi yang dinamis serta melibatkan seluruh unit. Anggaran dan aktivitas telah mendukung kinerja, sehingga target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan kategori baik dan sangat baik.

B. Pengukuran Kinerja

Komponen penilaian Pengukuran Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 24,00 dengan bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga subkomponen yaitu pelaksanaan Pengukuran Kinerja mendapat nilai 4,80 dengan bobot 6,00, Pengukuran Kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan mendapatkan nilai 7,20 dengan bobot 9,00 serta pemanfaatan Pengukuran Kinerja dalam pemberian *reward*, *punishment* dan penyesuaian strategi mendapatkan nilai 12,00 dengan bobot 15,00.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai suatu mekanisme pengumpulan data kinerja pada setiap unit kerja sebelum akhirnya disajikan dalam *e-controlling*.

2. Sub komponen Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkala (bulanan) dan berjenjang dengan melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan dan didokumentasikan dalam *e-controlling*. Setiap level dan unit melakukan pemantauan atas capaian kinerja dengan melampirkan bukti dukung.

3. Sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Pemberian *reward* dan *punishment* di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah masih berdasarkan pada akumulasi pemenuhan waktu kerja yang terekam dalam aplikasi Sinaga. Terdapat sertifikat bagi ASN teladan, namun belum disertai pedoman/instrumen penilaian.

C. Pelaporan Kinerja

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah 12,30 dengan bobot penilaian sebesar 15,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu ketersediaan Laporan Kinerja mendapat nilai 2,70 dengan bobot 3,00, standar dokumen Laporan Kinerja mendapat nilai 3,60 dengan bobot 4,50 dan dampak Pelaporan Kinerja dalam penyesuaian strategi mendapat nilai 6,00 dengan bobot penilaian 7,50.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub komponen terdapat dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja.
Dokumen Laporan Kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir telah disusun, diformalkan, disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan melalui *website* Perangkat Daerah.
2. Sub komponen dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan.
Dokumen Laporan Kinerja telah memuat informasi pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahunan, serta informasi keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
3. Sub komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
Informasi dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 telah menggunakan hasil analisis dalam rapat pengendalian operasional kegiatan yang melibatkan unsur pimpinan dan seluruh unit, namun informasi efisiensi penggunaan sumber daya, ketidaktercapaian target, serta penurunan kinerja dibanding tahun sebelumnya belum mempengaruhi penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 19,75 dengan bobot penilaian sebesar 25,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga

subkomponen yaitu pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai 5,00 dengan bobot 5,00, kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 6,00 dengan bobot 7,50 serta dampak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam peningkatan implementasi SAKIP mendapat nilai 8,75 dengan bobot 12,50.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub komponen Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
2. Sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dengan melibatkan seluruh unit dan SDM yang memadai.
3. Sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.
Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada LKJIP telah ditindaklanjuti. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023, namun perlu memperhatikan progres tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP karena berdasarkan hasil rekap pada simwas.jateng.go.id terdapat rekomendasi yang masih dalam proses.

E. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelaraskan *output* dan target triwulan capaian kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Individu (IKU) Tahun 2025 dengan *e-controlling* kinerja Tahun 2025 untuk optimalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan analisis terhadap kesesuaian formulasi indikator tujuan dan sasaran dengan aktivitas yang mendukung pencapaian target atas indikator tersebut melalui rapat koordinasi pengendalian kegiatan dan dituangkan dalam *e-controlling* kinerja;
3. Menyusun pedoman penilaian dalam pemberian *reward*;
4. Memanfaatkan hasil analisis dalam Bab III LKjIP seperti efisiensi penggunaan sumber daya, ketidaktercapaian target, serta penurunan kinerja dibanding tahun

sebelumnya sebagai bahan penyesuaian aktivitas periode berikutnya melalui rekomendasi internal pada Bab IV LKjIP serta melaporkan progresnya pada menu rapat koordinasi *e-controlling* kinerja.

III. PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d. 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai **78,85** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	78,85

2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **78,85** maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "**BB**" (**Sangat Baik**) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon III/Koordinator.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Demikian hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 ini disampaikan, kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik. Kami berharap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan terima kasih.

PENGENDALI TEKNIS



PATMI SUGIARTI, SE

Pembina

NIP. 19700124 198903 2 001

KETUA TIM



ANNISA AYU ADDIANA, S.STP, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19870806 200602 2 001

Mengetahui,
Plt. INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
selaku
PENGENDALI MUTU
PPUPD Ahli Madya



ENDAH RATNAWATI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670518 199903 2 001